

SIGMA Series 2

IPO Bukan Sekadar Listing: Membedah Strategi dan Persiapan Menuju Sukses di Pasar Modal

Oktober 2025

KMMB Consulting is a consulting company that focuses on providing comprehensive management services to help companies to achieve their business goals.

Since its inception, KMMB has successfully attracted many clients by offering a variety of services that are essential for company development and management.

©2025 KMMB Consulting

Strategic Investment Governance and Management Analysis

IPO Bukan Sekadar *Listing*: Membedah Strategi dan Persiapan Menuju Sukses di Pasar Modal



“Di tengah fluktuasi pasar global dan ketatnya likuiditas investor, **CDIA** berhasil mencetak **return 1.105%** hanya dalam sebulan. Fenomena ini mengundang pertanyaan, **apa kunci sukses IPO yang bukan sekadar pencatatan?**”



Sorotan Sigma

*Penyebutan nama perusahaan dalam dokumen/penjelasan ini semata-mata digunakan sebagai contoh studi kasus dan tidak dimaksudkan untuk tujuan lain.

PT Chandra Daya Investasi Tbk sukses menarik minat investor dalam proses *Initial Public Offering* (IPO)¹ yang terbukti dari *oversubscription*² tinggi. PT Chandra Daya Investasi Tbk didirikan tahun 2023 dan berhasil IPO di bulan Juli 2025 dengan kode saham CDIA. Saham CDIA ditawarkan pada harga Rp190 per lembar saat IPO dan berhasil menghimpun dana sebesar Rp2,37 triliun. Saham CDIA pernah melesat sampai Rp2.100 pada 5 Agustus 2025 yang menghasilkan *return* sebesar 1.105%. Dana hasil IPO dapat memperkuat CDIA pada bisnis investasi di sektor energi, logistik, dan air bersih. Pencatatan ini menegaskan kepercayaan pasar terhadap prospek jangka panjang perusahaan infrastruktur yang terintegrasi di kawasan industri [1].

Keberhasilan CDIA menjadi contoh penting bahwa IPO bukan sekadar aksi korporasi, melainkan hasil dari perencanaan matang, kesiapan menyeluruh, dan pemahaman mendalam terhadap dinamika pasar modal. Selanjutnya, apa yang membuat IPO benar-benar berhasil dan bisa direplika?

Proses *Initial Public Offering* (IPO) merupakan langkah strategis yang memungkinkan perusahaan memperoleh pendanaan baru, memperkuat struktur permodalan, dan meningkatkan daya saing. Namun, untuk mensukseskan *go public*³, perusahaan harus memperhatikan sejumlah aspek krusial, mulai dari restrukturisasi kepemilikan, pelaksanaan *due diligence* yang komprehensif, penyusunan prospektus yang transparan, hingga pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi pasca-IPO sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Status sebagai perusahaan publik memberikan beragam manfaat strategis, seperti akses pendanaan yang lebih luas, peningkatan nilai dan citra perusahaan, loyalitas karyawan melalui program kepemilikan saham, hingga insentif pajak berupa penurunan tarif PPh sebesar 3% bagi emiten yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyiapkan strategi yang matang dan *roadmap* yang tepat agar dapat memaksimalkan manfaat dari IPO.

¹*Initial Public Offering (IPO)*: penawaran perdana saham suatu perusahaan kepada publik melalui bursa efek.

²*Oversubscription*: kondisi ketika permintaan atas saham yang ditawarkan dalam IPO melebihi jumlah saham yang tersedia.

³*Go public*: Istilah yang digunakan untuk menyebut proses suatu perusahaan menjadi perusahaan terbuka dengan menjual sahamnya ke publik di bursa efek.

Tren IPO

Akhir September 2025, pasar IPO Indonesia mencatat 955 perusahaan berhasil *go public*. Sedangkan di tahun 2025 sendiri terdapat 23 perusahaan yang berhasil melantai di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan tersebut sukses mengumpulkan dana investor dengan total 15 triliun rupiah [2][3]. Berikut merupakan grafik perolehan dana IPO dalam 5 tahun terakhir.

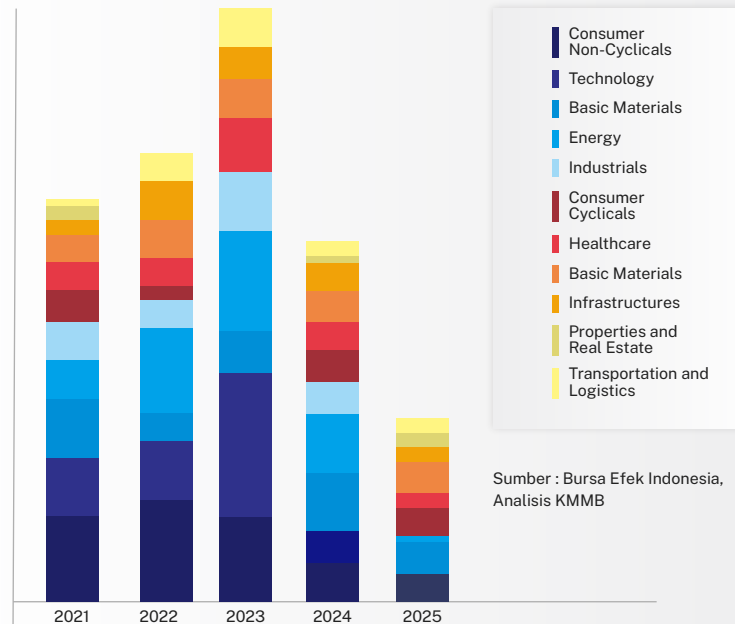
Total Perolehan Dana IPO dalam 5 Tahun Terakhir (Triliun)



Grafik menunjukkan bahwa total perolehan dana IPO di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, perolehan dana IPO berada di puncaknya sebesar Rp62,11 triliun, sebelum menurun tajam pada tahun 2022 menjadi Rp32,97 triliun. Namun, tren positif kembali terlihat di tahun 2023 dengan peningkatan perolehan dana hingga Rp53,70 triliun, yang menunjukkan adanya momentum pemulihan kepercayaan pasar modal. Sayangnya, pada tahun 2024 tren kembali melemah secara drastis hanya mencapai Rp14,32 triliun, dan kembali membaik di 2025 sebesar Rp15,04 triliun. Namun, nilainya masih jauh lebih rendah dibandingkan tiga tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, pola ini mengindikasikan bahwa perolehan dana IPO sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, regulasi, dan daya tarik sektor industri yang melakukan penawaran saham perdana[2][3].

Selanjutnya juga terdapat data jumlah perusahaan yang berhasil IPO dalam 5 tahun terakhir yang di klasifikasikan berdasarkan sektornya

Distribusi Sektor IPO dalam 5 Tahun Terakhir



Dalam 5 tahun terakhir (2021–2025), tercatat 256 perusahaan IPO dengan sektor dominan berasal dari *consumer non-cyclicals* sebanyak 45 perusahaan, *technology* sebanyak 40 perusahaan, dan *energy* sebanyak 40 perusahaan. Hal itu mencerminkan daya tarik tinggi pada sektor konsumsi, teknologi, serta energi. Tahun 2023 menjadi puncak dengan 79 perusahaan IPO, didorong oleh lonjakan di sektor *technology* dan *healthcare*, kemudian menurun tajam pada 2024 dan 2025, yang kemungkinan dipengaruhi kondisi makroekonomi dan selektivitas investor. Data ini menegaskan bahwa pasar IPO Indonesia lebih banyak digerakkan oleh sektor kebutuhan masyarakat dan transformasi teknologi, sementara sektor lain masih berpotensi jika mampu menawarkan nilai tambah yang relevan[2][3].





Aspek Krusial bagi Perusahaan Sebelum IPO

Dalam mempersiapkan diri untuk *listing* di bursa, perusahaan tidak hanya perlu memastikan kinerja keuangannya solid, tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek strategis dan regulatif yang dapat memengaruhi kelancaran proses *Initial Public Offering* (IPO). Beberapa pertimbangan utama yang wajib diperhatikan antara lain:

Restrukturisasi sebelum Go Public

Banyak perusahaan memiliki struktur kepemilikan dan operasional yang rumit, dengan anak usaha, afiliasi, atau kepemilikan silang yang berlapis. Kondisi ini bisa menyulitkan investor maupun regulator dalam menilai kinerja perusahaan. Karena itu, restrukturisasi sering dilakukan untuk menyederhanakan struktur korporasi, menyelesaikan konflik kepemilikan, serta menata ulang komposisi modal agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bursa Efek Indonesia. Restrukturisasi ini juga dapat meningkatkan transparansi dan memperkuat tata kelola perusahaan[4].

Due diligence

Proses IPO sendiri tidak lepas dari tahapan *due diligence* yang komprehensif. Konsultan, auditor, dan penjamin emisi efek akan menelaah keuangan, hukum, pajak, serta aspek komersial dan lingkungan perusahaan. Semua kewajiban pajak, potensi sengketa hukum, atau liabilitas tersembunyi harus diidentifikasi dan ditangani. *Due diligence* bertujuan memastikan perusahaan tidak memiliki masalah material yang bisa mengejutkan investor setelah IPO. Tanpa persiapan *due diligence* yang matang, proses pencatatan saham bisa tertunda atau bahkan gagal[5].

Pengungkapan Prospektus

Prospektus juga harus menyajikan pengungkapan yang jauh lebih detail. Selain laporan keuangan historis yang diaudit, perusahaan wajib mengungkapkan analisis risiko, tata kelola perusahaan, struktur organisasi, kepemilikan saham pengendali, serta rencana penggunaan dana hasil IPO. Transparansi ini menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik dan regulator[6].

Keterbukaan data setelah Go Public

Kewajiban perusahaan tidak berhenti setelah tercatat di bursa. Ada kewajiban keterbukaan berkelanjutan yang harus dipatuhi, mulai dari laporan keuangan triwulanan, keterbukaan aksi korporasi seperti *merger and acquisition*, hingga pengumuman peristiwa material yang bisa memengaruhi harga saham. Kegagalan memenuhi kewajiban ini dapat berakibat sanksi dari otoritas, penurunan harga saham, bahkan kerusakan reputasi perusahaan[7].

Regulasi yang Berkaitan dengan IPO

Proses IPO menuntut kepatuhan perusahaan terhadap regulasi OJK. Beberapa aturan penting yang harus diperhatikan antara lain

POJK Nomor 7/POJK.04/2019 tentang Promosi Pemasaran Efek

Peraturan ini mengatur tata cara promosi, pemasaran, dan publikasi terkait efek, baik melalui iklan, brosur, maupun media komunikasi lainnya kepada publik. Tujuannya untuk memastikan informasi yang disampaikan perusahaan atau penjamin emisi tidak menyesatkan, transparan, serta melindungi calon investor dari *misleading information*.

POJK Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas

Aturan ini menjelaskan secara detail mengenai bentuk, struktur, dan isi dari prospektus maupun prospektus ringkas yang wajib dipublikasikan. Prospektus adalah dokumen utama yang berisi informasi menyeluruh tentang perusahaan, kondisi keuangan, strategi bisnis, risiko usaha, serta rencana penggunaan dana hasil IPO.

POJK Nomor 76/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham

Peraturan ini mengatur mekanisme ketika pemegang saham lama melakukan penawaran umum atas saham yang sudah dimilikinya (*secondary offering*), bukan penerbitan saham baru. Hal ini berbeda dengan IPO yang biasanya melibatkan penerbitan saham baru oleh perusahaan.

POJK Nomor 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo

Peraturan ini mengatur penyampaian prospektus awal (*preliminary prospectus*) dan informasi memorandum kepada calon investor. Dokumen ini biasanya digunakan pada tahap *bookbuilding* untuk mengukur minat pasar sebelum penawaran umum resmi dilakukan.

POJK Nomor 51/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Untuk Meminta Perubahan dan/atau Tambahan Informasi Atas Pernyataan Pendaftaran

Aturan ini memberikan pedoman apabila perusahaan perlu melakukan perubahan atau penambahan informasi pada dokumen pernyataan pendaftaran yang sudah disampaikan ke OJK. Hal ini penting agar informasi tetap akurat, terkini, dan sesuai ketentuan keterbukaan informasi.

POJK Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Aturan ini memberikan ketentuan tentang pembatasan (*lock-up period*) bagi saham yang sudah diterbitkan sebelum IPO. Artinya, pemegang saham lama tidak bisa langsung menjual sahamnya dalam periode tertentu setelah IPO, untuk menjaga stabilitas harga saham di pasar.

POJK Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran

Peraturan ini mengatur standar dan persyaratan dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek (saham, obligasi, atau sukuk). Dokumen ini menjadi dasar penilaian OJK terhadap kelayakan perusahaan untuk melakukan IPO.

POJK Nomor 58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik

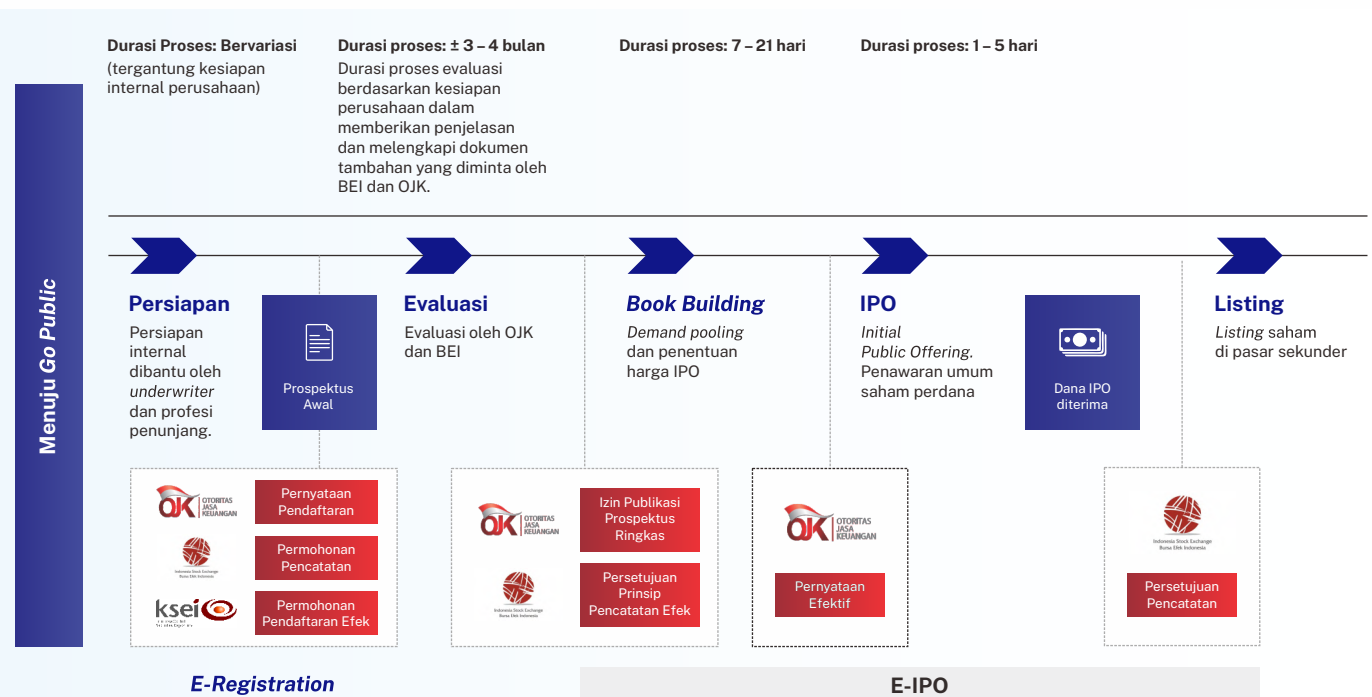
Peraturan ini mewajibkan perusahaan untuk melakukan penyampaian dokumen pendaftaran dan aksi korporasi melalui sistem elektronik OJK. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan mempercepat proses administrasi IPO.

POJK Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Multiple Voting Shares

Peraturan ini memperkenalkan mekanisme saham dengan hak suara multipel (MVS), yang memungkinkan pemegang saham pengendali tetap memiliki kendali atas perusahaan meskipun kepemilikannya terdilusi setelah IPO. Aturan ini terutama ditujukan untuk mendorong perusahaan berbasis teknologi dan inovasi agar lebih berani melantai di bursa tanpa khawatir kehilangan kontrol.

Alur Proses IPO

Proses menuju *go public* tidak terjadi dalam satu langkah sederhana, melainkan harus melalui serangkaian tahapan penting yang saling berkaitan. Setiap tahap memiliki peran krusial dalam memastikan perusahaan memenuhi ketentuan regulasi, membangun kepercayaan investor, serta menyiapkan fondasi yang kuat sebagai emiten baru. Secara umum, alur proses IPO dapat dijelaskan sebagai berikut[4].



Tahap Persiapan

Perusahaan melakukan persiapan internal, dengan menunjuk *underwriter*¹ (penjamin emisi efek) dan profesi penunjang (konsultan hukum, akuntan publik, notaris, *appraiser*). Selanjutnya menyusun prospektus awal, yang berisi informasi penting mengenai kondisi keuangan, bisnis, struktur organisasi, dan rencana penggunaan dana. Tahap ini juga dilakukan pengajuan dokumen awal ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk proses pendaftaran.

Tahap Evaluasi

OJK dan BEI melakukan penelaahan dokumen dan prospektus yang diajukan perusahaan. OJK mengevaluasi aspek hukum, kepatuhan, dan keterbukaan informasi. BEI mengevaluasi kelayakan pencatatan, termasuk struktur modal, kepemilikan saham, dan kepatuhan terhadap syarat pencatatan. Hasil evaluasi bisa berupa permintaan tambahan informasi atau koreksi dari regulator.

Book Building

Tahap ini dilakukan *demand pooling*², yaitu peninjauan minat investor terhadap saham perusahaan. Calon investor memberikan indikasi harga dan jumlah saham yang diminati. Dari proses ini ditentukan harga penawaran IPO. Tahap ini OJK memberikan izin publikasi prospektus ringkas, dan BEI menyetujui prinsip pencatatan efek.

Initial Public Offering (IPO)

Saham perusahaan ditawarkan kepada publik sesuai harga yang ditentukan pada tahap *bookbuilding*. Investor dapat membeli saham melalui sistem E-IPO dan perusahaan resmi menerima dana hasil IPO. Tahap ini OJK mengeluarkan pernyataan efektif yang menyatakan perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan.

Listing

Setelah IPO selesai, saham perusahaan dicatatkan di pasar Bursa Efek Indonesia dan sahamnya dapat diperdagangkan di publik. Tahap ini BEI menerbitkan persetujuan pencatatan sebagai langkah akhir, sehingga perusahaan resmi berstatus sebagai emiten (perusahaan publik).

¹**Underwriter:** pihak dari perusahaan sekuritas atau *investment bank* yang ditunjuk perusahaan untuk membantu proses IPO dan bertanggung jawab menilai harga saham, menjamin penjualan, serta mendistribusikan saham ke pasar.

²**Demand Pooling:** strategi pengumpulan permintaan investor terhadap saham yang ditawarkan sebelum penentuan harga final IPO.



Persyaratan Papan Pencatatan

Papan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah klasifikasi tempat saham suatu perusahaan dicatatkan di bursa berdasarkan tata kelola perusahaan, keuangan, dan struktur modal. Jadi, ketika sebuah perusahaan IPO, sahamnya akan masuk ke salah satu papan ini[4]:

Kriteria	Saham																		
	Papan Utama atau Ekonomi Baru	Papan Pengembangan	Papan Akselerasi																
Bentuk Badan Hukum	PT	PT	PT																
Komisaris Independen	Min. 30%	Min. 30%	Wajib (masa transisi 6 – 12 bulan)																
Komite Audit & Unit Audit Internal	Wajib	Wajib	Wajib (masa transisi 6 – 12 bulan)																
Sekretaris Perusahaan	Wajib	Wajib	Wajib (masa transisi 6 – 12 bulan)																
Masa Operasional & Pendapatan Usaha	≥ 36 bulan	≥ 12 bulan	Sudah komersial & ada pendapatan di tahun terakhir																
Audit Laporan Keuangan	≥ 3 tahun	≥ 12 bulan	≥ 12 bulan / sejak berdiri																
Persyaratan Keuangan	Laba sebelum pajak (1 th) & Net Tangible Asset ≥ Rp250 M Atau Laba kumulatif 2 th ≥ Rp100 M & market cap ≥ Rp1 T Atau Pendapatan ≥ Rp800 M & market cap ≥ Rp8 T Atau Aset ≥ Rp2 T & market cap ≥ Rp4 T Atau Arus kas operasi 2 th ≥ Rp200 M & market cap ≥ Rp4 T	Net Tangible Asset ≥ Rp50 M Atau Laba kumulatif 2 th ≥ Rp10 M & market cap ≥ Rp100 M Atau Pendapatan ≥ Rp40 M & market cap ≥ Rp400 M Atau Aset ≥ Rp250 M & market cap ≥ Rp500 M Atau Arus kas operasi 2 th ≥ Rp20 M & market cap ≥ Rp400 M	Tidak ada ketentuan laba/pendapatan/aset (khusus perusahaan dengan aset ≤ Rp250 M sesuai POJK 53/2017)																
Free Float (Saham Beredar di Publik)	Min. 300 juta saham: <table><tr><td>Nilai Ekuitas</td><td>Total Saham</td></tr><tr><td><500 Miliar</td><td>20%</td></tr><tr><td>500 miliar – 2 triliun</td><td>15%</td></tr><tr><td>> 2 triliun</td><td>10%</td></tr></table>	Nilai Ekuitas	Total Saham	<500 Miliar	20%	500 miliar – 2 triliun	15%	> 2 triliun	10%	Min. 150 juta saham. <table><tr><td>Nilai Ekuitas</td><td>Total Saham</td></tr><tr><td><500 Miliar</td><td>20%</td></tr><tr><td>500 miliar – 2 triliun</td><td>15%</td></tr><tr><td>> 2 triliun</td><td>10%</td></tr></table>	Nilai Ekuitas	Total Saham	<500 Miliar	20%	500 miliar – 2 triliun	15%	> 2 triliun	10%	Min. 20% (tanpa batasan jumlah saham)
Nilai Ekuitas	Total Saham																		
<500 Miliar	20%																		
500 miliar – 2 triliun	15%																		
> 2 triliun	10%																		
Nilai Ekuitas	Total Saham																		
<500 Miliar	20%																		
500 miliar – 2 triliun	15%																		
> 2 triliun	10%																		
Jumlah Pemegang Saham	≥ 1.000 pihak	≥ 500 pihak	≥ 300 pihak																
Harga Saham Perdana	≥ Rp100	≥ Rp100	≥ Rp50																

Manfaat Menjadi Perusahaan Publik

Status sebagai perusahaan publik tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memberikan sejumlah manfaat strategis bagi keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Manfaat tersebut antara lain:

01

Membuka Akses Pendanaan Tanpa Batas

Melalui penawaran umum, perusahaan memperoleh dana segar yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan strategis, seperti memperkuat modal kerja, membiayai ekspansi bisnis, melakukan investasi maupun akuisisi, serta melunasi kewajiban. IPO juga berkontribusi untuk meningkatkan ekuitas sehingga memperbaiki struktur permodalan perusahaan. Lebih jauh, status sebagai perusahaan publik memberikan akses yang lebih luas terhadap pendanaan tambahan di pasar modal. Dengan *go public*, perusahaan juga berpeluang menarik investor strategis yang bersedia menanamkan modalnya. Selain itu, keterbukaan informasi yang diwajibkan bagi emiten meningkatkan kepercayaan perbankan untuk memberikan pinjaman, serta mempermudah penerbitan surat utang dengan tingkat bunga yang lebih kompetitif karena perusahaan telah dikenal dan dipercaya oleh investor pasar modal.

02

Meningkatkan Nilai dan Citra Perusahaan

Dengan status sebagai perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, penilaian perusahaan dapat dilakukan secara langsung melalui mekanisme pasar. Kinerja operasional dan finansial yang membaik akan tercermin pada kenaikan harga saham, yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, citra perusahaan juga baik yang mana bisa membuka peluang munculnya pasar dan pelanggan baru melalui eksposur publik, baik dari pemberitaan media maupun analisis sekuritas, yang memberikan nilai tambah bagi pengembangan bisnis.



03

Menumbuhkan Loyalitas Karyawan Perusahaan

Perusahaan dapat menggunakan program kepemilikan saham bagi karyawan untuk menimbulkan rasa kepemilikan perusahaan dari karyawan. Hal itu dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja karyawan. Program ini juga dapat digunakan untuk mempertahankan karyawan kunci agar tidak keluar dari perusahaan.

04

Adanya Insentif Pajak

Perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia berhak memperoleh insentif berupa penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 3%, dengan syarat tertentu. Pertama, wajib pajak harus berbentuk perseroan terbuka dalam negeri. Kedua, minimal 40% dari total saham yang disetor harus diperdagangkan di bursa efek Indonesia. Ketiga, perusahaan wajib memiliki sedikitnya 300 pemegang saham, dengan masing-masing pemilik tidak menguasai lebih dari 5% atas total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Keempat, seluruh ketentuan tersebut harus dapat dipenuhi sekurang-kurangnya selama 183 hari kalender dalam satu tahun pajak[8].



Memprioritaskan tujuan pencatatan saham

Sebelum melangkah ke IPO, perusahaan harus menentukan tujuan strategis utama yang ingin dicapai. Apakah fokusnya untuk memperoleh pendanaan guna ekspansi, meningkatkan visibilitas di pasar, memperkuat reputasi, atau memperluas basis investor. Kejelasan tujuan ini penting karena akan memengaruhi struktur penawaran, strategi komunikasi, serta bagaimana perusahaan menyusun prospektus dan rencana penggunaan dana.

IPO Readiness Assessment

Perusahaan perlu melakukan evaluasi internal untuk memastikan kesiapan di berbagai aspek, mulai dari laporan keuangan yang terstandar IFRS/PSAK, kepatuhan hukum dan pajak, tata kelola perusahaan, sistem manajemen risiko, hingga kesiapan operasional. *Assessment*¹ ini membantu mengidentifikasi celah yang harus diperbaiki sebelum IPO sehingga risiko penundaan atau penolakan dari regulator maupun investor dapat diminimalkan.

Membangun tim eksternal dan stakeholder² yang kuat

IPO tidak bisa dilakukan sendirian. Perusahaan membutuhkan dukungan berbagai pihak eksternal seperti *underwriter* (penjamin efek), auditor independen, konsultan hukum, penasihat pajak, hingga konsultan komunikasi. Tim yang solid akan membantu memastikan seluruh dokumen, regulasi, serta strategi pemasaran IPO berjalan sesuai standar internasional dan memenuhi ketentuan OJK maupun BEI.

Menentukan waktu dan kondisi pasar yang tepat

Keberhasilan IPO sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar modal. Jika dilakukan pada saat sentimen investor positif, tingkat likuiditas tinggi, dan nilai industri sedang baik, peluang keberhasilan IPO akan lebih besar. Sebaliknya, jika kondisi pasar bergejolak, perusahaan berisiko mengalami *undervaluation*³. Karena itu, perusahaan perlu memantau tren ekonomi makro, kondisi industri, serta perilaku investor sebelum menentukan waktu pelaksanaan IPO.

Mempersiapkan *equity story* dan prospektus yang menarik dan transparan

Equity story adalah narasi bisnis yang menjelaskan model usaha, keunggulan kompetitif, potensi pertumbuhan, serta strategi jangka panjang perusahaan. Narasi ini harus dituangkan dalam prospektus dengan transparansi penuh, termasuk pengungkapan risiko, struktur kepemilikan, serta rencana penggunaan dana. Prospektus yang kuat dan meyakinkan akan meningkatkan daya tarik investor, membangun kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat reputasi perusahaan sebagai emiten baru.



IPO bagi perusahaan merupakan pintu masuk pembentukan karakter perusahaan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kompetisi dan terbuka akan inovasi produk serta layanan terbaru sesuai dengan kebutuhan pasar. Bagi investor, IPO menjadi alternatif investasi jangka menengah dengan risiko yang lebih terukur disesuaikan dengan *business trend* terkini.

Andri Marsetianto - COO of KMMB Consulting

¹**Assessment:** Proses penilaian atau evaluasi, baik terhadap kinerja keuangan perusahaan, risiko bisnis, valuasi saham, maupun kepatuhan regulasi, yang dilakukan sebelum atau selama proses IPO.

²**Stakeholder:** Pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, baik internal maupun eksternal.

³**Underevaluation:** Kondisi ketika harga saham suatu perusahaan ditawarkan lebih rendah dibandingkan dengan nilai intrinsiknya (nilai wajar).

Bagaimana KMMB Consulting dapat membantu untuk IPO

Dalam mendukung kesuksesan IPO, KMMB Consulting hadir sebagai mitra strategis yang komprehensif. KMMB Consulting memastikan perusahaan klien siap memenuhi regulasi serta meningkatkan daya tarik di pasar modal. Beberapa layanan yang bisa KMMB Consulting berikan sebagai berikut:

- KMMB Consulting membantu melakukan analisis kesiapan IPO (*IPO readiness assessment*) untuk menilai aspek keuangan, hukum, pajak, operasional, serta tata kelola perusahaan.
- KMMB Consulting membantu menyusun perencanaan restrukturisasi organisasi dan permodalan agar sesuai dengan ketentuan OJK dan BEI.
- KMMB Consulting membantu menyiapkan *equity story* serta merancang strategi dan *roadmap* untuk memperkuat daya tarik perusahaan di pasar modal.
- KMMB Consulting membantu dalam penyusunan prospektus serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi OJK dan BEI.
- KMMB Consulting membantu mendampingi perusahaan dalam proses *due diligence*, mencakup aspek keuangan, hukum, pajak, dan operasional.
- KMMB Consulting membantu dalam penyusunan laporan *Annual Report* (hingga mendampingi ARA) dan *Sustainability Reporting* serta pengukuran *ESG Compliance*



Referensi

- [1]. PT Chandra Daya Investasi Tbk. (2025). Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham PT Chandra Daya Investasi Tbk. Jakarta: PT Chandra Daya Investasi Tbk
- [2]. Bursa Efek Indonesia. (2025). Aktivitas Pencatatan. Diakses pada September 2025, dari <https://www.idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/aktivitas-pencatatan>
- [3]. IDN Financials. (2025). Company. Diakses pada September 2025, dari <https://www.idnfinancials.com/company>
- [4]. Bursa Efek Indonesia. (2024). Panduan Go Public. Jakarta: Bursa Efek Indonesia.
- [5]. Multazam, M. T., Phahlevy, R. R., Huzairin, R. A., & Purnama, M. I. (2022). Standards for conducting legal due diligence: Current developments. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 15, 762. DOI: 10.21070/ijler.v15i0.762
- [6]. Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk. Jakarta: OJK.
- [7]. Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Jakarta: OJK.
- [8]. Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Contact Us

Corporate Office:

Menara Tendean Lt 11.31 Jl. Kapten Tendean No. 20C
Jakarta Selatan 12710

Innovation Hub

KMMB Research Center Jl. Penjaringan Timur III Pb32
Kota Surabaya 60297



Office : +62 213-8250-407
Mobile : +62 811-3547-717



Corporate Mail : info@kmmb.co.id
Commercial Inquiry : komersial@kmmb.co.id

Connect with us :



KMMB Consulting



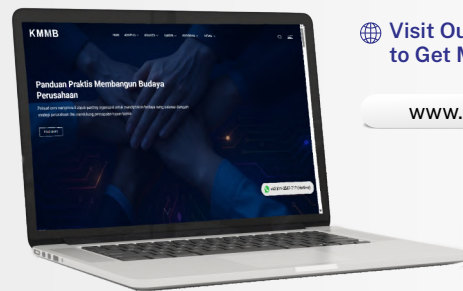
KMMB Consulting



@kmmb_consulting



@kmmb_consulting



Visit Our Website
to Get More Information !

www.kmmb.co.id

